

# KUANTITAS UJI KOMPETENSI GURU MATEMATIKA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015

Vika Martahayu<sup>1</sup>, Ayen Arsisari<sup>2</sup>  
Stkip Muhammadiyah Bangka Belitung  
[Vika.martahayu@stkipmbb.ac.id](mailto:Vika.martahayu@stkipmbb.ac.id)<sup>1</sup>, [aven.arsisari@stkipmbb.ac.id](mailto:aven.arsisari@stkipmbb.ac.id)<sup>2</sup>

## Abstract

*Abstract This research is about the first description of the quantity of competency testing of mathematics teachers at school level in Central Bangka district. The purpose of this study is to find out. (1) Description of teacher competency, especially pedagogical competence and professional competence of junior high school mathematics teachers in middle bangka kabutan who have taken UKG; (2) constraints of junior high school math teachers in taking UKG. This research method uses quantitative descriptive methods. Data sources are primary data sources in the form of informant words and secondary data sources in the form of UKG 2015 documentation and archives. The sampling technique uses purposive sampling. Data collection techniques use documentation, questionnaires and interviews.*

*The results of this study can be concluded that: (1) Pedagogical and professional competence of junior high school mathematics teachers in Bangka Tengah district itself is good but still needs to be improved. This can be seen from the results of (a) pedagogical and professional competencies have been implemented as indicators of Minister of Education Regulation No. 16 of 2007 (b) the average value of UKG on pedagogic competence is 66.29 and professional competence is 66.04 (2) The obstacles faced in taking UKG are the material tested on his professional competence is too broad, lack of mastery of pedagogical competencies, lack of some teachers have mastery of computers.*

**Keywords:** *pedagogic competence, professional competence, mathematics teacher competency test*

## Abstrak

Penelitian ini tentang deskripsi kuantitas uji kompetensi guru matematika tingkat sekolah menengah pertama di kabupaten Bangka Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui. (1) Deskripsi kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional guru matematika sekolah menengah pertama di kabutan bangka tengah yang telah mengikuti UKG; (2) kendala guru matematika sekolah menengah pertama dalam mengambil UKG. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sumber data adalah sumber data primer berupa kata-kata informan dan sumber data sekunder berupa dokumentasi dan arsip hasil UKG tahun 2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik Pengumpulan data menggunakan dokumentasi, angket dan wawancara.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Kompetensi pedagogis dan profesional guru matematika sekolah menengah pertama di kabupaten Bangka Tengah sendiri baik namun masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil (a) kompetensi pedagogik dan profesional telah diimplementasikan sebagai indikator Permendiknas No. 16 tahun 2007 (b) nilai rata-rata UKG pada kompetensi pedagogik adalah 66,29 dan kompetensi profesional adalah 64,04 (2) Kendala yang dihadapi dalam mengambil UKG adalah materi yang diujikan pada kompetensi profesionalnya terlalu luas, kurangnya penguasaan kompetensi pedagogik, kurangnya beberapa guru terhadap penguasaan komputer.

**Kata kunci:** kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, uji kompetensi guru matematika

## 1. PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk itu, profesionalisme guru dituntut terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat.

Sebagai pendidik profesional, guru tentu wajib memiliki kompetensi, yakni seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan (UU RI No. 14 Tahun 2006, tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat 10). Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Dengan kata lain, pendidik/guru profesional itu harus kompeten (berkompetensi) secara utuh.

Syamsul, Andi, A.Z & Hanifah P (2017) menyatakan bahwasanya Guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik wajib memiliki kompetensi, sebab tugas utama seorang guru tidak hanya mentransfer ilmu kepada siswa tetapi mendidik, mengarahkan, menilai, mengevaluasi, dan memberikan stimulus agar potensi yang ada pada diri siswa dapat dikembangkan untuk berinovasi. Selain itu, cara belajar siswa dapat juga ditentukan oleh cara mengajar guru atau dengan kata lain bagaimana siswa belajar akan ditentukan oleh bagaimana guru mengajar. Efektifnya proses pembelajaran ditentukan oleh guru.

Guru memegang peranan sentral dalam proses belajar mengajar, untuk itu mutu pendidikan di suatu sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh guru itu sendiri khususnya dalam profesi keahliannya sehingga mampu menjalankan tugas baik sebagai pengajar maupun pendidik. Kemampuan disini adalah bagaimana cara guru mampu mempengaruhi peserta didik dalam proses pembelajaran.

Kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan, hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pendidikan dan pengajaran. Kemampuan guru dalam menciptakan suasana komunikasi yang edukatif mencakup segi kognitif (intelektual) seperti penguasaan bahan, sikap afektif, seperti mencintai profesinya dan segi psikomotorik (perilaku) seperti keterampilan mengelola kelas, menilai hasil belajar dan lain-lain. Menurut Echols dan Shadly (dalam Jamil, 2014) menyatakan bahwa pengertian dasar Kompetensi adalah sekumpulan pengetahuan, perilaku, serta keterampilan yang musti dimiliki guru untuk meraih tujuan pembelajaran dan pendidikan hal ini juga sejalan dengan Jejen (2012) mengatakan suatu kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar.

Kompetensi yang dimiliki guru bukan sebatas pengetahuan tentang tugas-tugas profesionalnya saja seperti hanya tahu tentang cara-cara mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, tetapi pengetahuan itu tidak dijiwai dan tidak diterapkan oleh guru secara konsekuen, konsisten, dan terampil. Hal ini tentu percuma saja bagi guru memiliki pengetahuan tersebut kalau tidak mewujudkan dalam tindakan sehingga tidak memberikan makna dan manfaat bagi pelaksanaan pendidikan secara nyata. Jadi, kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru sejatinya adalah kompetensi secara utuh yang menunjukkan penguasaan aspek pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang di dalamnya terdapat unsur kesadaran, motivasi, dan tanggung jawab bertindak secara integratif dalam pelaksanaan tugas keprofesionalanya.

Pentingnya penguasaan, peningkatan, dan pengembangan kompetensi guru untuk mewujudkan kinerja yang efektif juga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Pasal 10, ayat (1) bahwa guru wajib menguasai kompetensi minimal meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. kemudian dalam pasal 20, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru wajib meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Dalam penelitian ini hanya terfokus pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional saja. Hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik berdasarkan permendiknas no. 16 tahun 2007

dianataranya sebagai berikut: a. Menguasai karakteristik peserta didik, b. Menguasai prinsip-prinsip belajar yang mendidik, c. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, d. Menyelenggarakan dan evaluasi proses dan hasil belajar.

Jadi Kompetensi pedagogik yang dimiliki guru bukan sebatas pengetahuan tentang tugas-tugas profesionalnya saja seperti hanya tahu tentang cara-cara mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, tetapi pengetahuan itu tidak dijiwai dan tidak diterapkan oleh guru secara konsekuen, konsisten, dan terampil. Hal ini tentu percuma saja bagi guru memiliki pengetahuan tersebut kalau tidak mewujudkan dalam tindakan sehingga tidak memberikan makna dan manfaat bagi pelaksanaan pendidikan secara nyata. Jadi, kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru sejatinya adalah kompetensi secara utuh yang menunjukkan penguasaan aspek pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang di dalamnya terdapat unsur kesadaran, motivasi, dan tanggung jawab bertindak secara integratif dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya.

Uji kompetensi guru sangat penting dilaksanakan untuk kebutuhan pemetaan guru. Pemetaan untuk melihat kompetensi yang dimiliki masing-masing guru bisa melalui UKG untuk pemetaan terhadap kemampuan guru melalui UKG yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Uji kompetensi sendiri sudah diterapkan mulai tahun 2012, akan tetapi khususnya Kabupaten Bangka Tengah mulai menerapkan UKG pada tahun 2015. Dengan adanya UKG ini sendiri berdampak positif khususnya untuk dinas pendidikan Kabupaten Bangka Tengah sehingga kualifikasi guru bisa terpeta dengan baik dan menjadi salah satu syarat untuk sertifikasi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi guru. Output UKG difokuskan pada identifikasi kelemahan guru dalam penguasaan dalam kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.

Uji Kompetensi Guru diikuti dengan prinsip-prinsip evaluasi, adil, terbuka dan jujur dengan melibatkan para ahli yang sesuai pada bidangnya. Sejatinya pelaksanaan UKG mampu melihat sejauh mana pengembangan diri dari segi kompetensi pedagogik maupun kompetensi profesional. UKG dilaksanakan secara periodik sehingga dapat mengukur perkembangan kompetensi guru dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan publik dalam penyempurnaan pelaksanaan UKG dan perancangan program pembinaan guru pasca UKG. Uji Kompetensi Guru (UKG) dimaksudkan untuk mengetahui peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan profesional. Output uji kompetensi guru difokuskan pada identifikasi kelemahan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional. Berdasarkan landasan hukum berkaitan dengan UKG, maka UKG wajib diikuti oleh semua guru dalam jabatan baik guru PNS maupun bukan PNS.

Guru merupakan praktisi pendidikan yang sesungguhnya, mengingat peran guru sangat strategis karena guru berhadapan langsung dengan siswa, guru membimbing dan mendidik siswa dengan nilai-nilai positif serta sebagai inspirator, maka kebutuhan akan guru yang berkualitas adalah sebuah keharusan demi lahirnya insan-insan yang inovatif. Kualitas guru tentunya tidak lepas dari kompetensi yang dimilikinya yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Namun, dalam kajian ini hanya dua kompetensi guru yang akan dikaji yaitu kompetensi pedagogik dan profesional guru Matematika Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bangka Tengah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan hasil UKG berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Bangka Tengah khususnya pada guru matematika. Sehingga melalui UKG tersebut guru terus mampu mengembangkan potensi dirinya baik kompetensi pedagogik maupun kompetensi profesional.

## **2. KAJIAN LITERATUR**

Menurut Pedoman Pelaksanaan UKG yang dikeluarkan Kemdikbud, ada beberapa landasan teoritik pedagogis yang melatar belakangi pelaksanaan UKG, yaitu (1) UKG adalah penilaian terhadap kompetensi guru sebagai bagian penilaian kinerja guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya; (2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru hanya dapat dilakukan secara efektif jika berbasis pada pemetaan kompetensi guru; (3) Uji kompetensi guru berfungsi sebagai pemetaan kompetensi guru (kompetensi pedagogik dan profesional); (4) Untuk membangun eksistensi dan martabat sebuah profesi diperlukan mutu atau kualitas para anggota yang tergabung dalam profesi tersebut; (5) Ukuran kinerja dapat dilihat dari kualitas hasil kerja, ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan, prakarsa dalam menyelesaikan pekerjaan, kemampuan menyelesaikan pekerjaan, dan kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain.

UKG sejatinya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu faktor utama dalam dunia pendidikan adalah tersedianya guru yang profesional dan kompeten (Dirjen GTK,

2015: [www.tempo.co](http://www.tempo.co)). Tujuan pelaksanaan UKG adalah untuk: (1) Memperoleh informasi tentang gambaran kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik dan profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; (2) Mendapatkan peta kompetensi guru yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan jenis pendidikan dan pelatihan yang harus diikuti oleh guru dalam program pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB); (3) Memperoleh hasil UKG yang merupakan bagian dari penilaian kinerja guru dan akan menjadi bahan pertimbangan penyusunan kebijakan dalam memberikan penghargaan dan apresiasi kepada guru (Kemdikbud, 2015).

Redi Hermanto, Satya Santika (2016), Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang akibat dari pendidikan maupun pelatihan, atau pengalaman belajar informal tertentu yang didapat, sehingga menyebabkan seseorang dapat melaksanakan tugas tertentu dengan memuaskan.

Menurut Janawi (Irwantoro & Suryana: 2015) Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru berkenaan dengan penguasaan teoritis dan proses aplikasinya dalam pembelajaran. Kompetensi tersebut berhubungan dengan, yaitu: pertama, menguasai karakteristik peserta didik; kedua, menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran; ketiga, mengembangkan kurikulum dan merancang pembelajaran; keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) untuk kepentingan pembelajaran, kelima, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik; keenam, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik; ketujuh, menyelenggarakan evaluasi dan penilaian proses dan hasil belajar; kedelapan, memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran; dan kesembilan, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kemampuan ini sangat menentukan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Hartiningtyas et al. (2016) mengungkapkan bahwa guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogiknya, hal yang perlu dilakukannya adalah dilaksanakannya Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) yang memuat langkah-langkah dan metode untuk mengembangkan kemampuan guru dengan maksud agar kompetensi seorang pendidik sesuai dengan perkembangan zaman yang pesat serta mampu menguasai teknologi dan siswapun dapat menguasainya.

Dari pengertian kompetensi pedagogik tersebut, jelaslah bahwa kompetensi pedagogik sangatlah penting bagi guru, terutama dalam upaya memahami karakteristik peserta didik, mengelola (merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti) pembelajaran, dan mengembangkan berbagai potensi peserta didik secara efektif dan optimal. Kompetensi pedagogik sangat dibutuhkan oleh guru karena guru berhadapan dengan peserta didik yang belum dewasa yang menuntut bukan hanya pelajaran, melainkan juga perkembangan kepribadian peserta didik secara utuh.

Kompetensi guru profesional menurut pakar pendidikan seperti Soedarto dikutip oleh B. Uno (2010) adalah Kompetensi guru profesional menuntut dirinya sebagai seorang guru agar mampu menganalisis, mendiagnosis dan memprognosis situasi pendidikan. Jadi disini guru dituntut terhadap penguasaan materi secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

Guru yang memiliki kompetensi profesional perlu menguasai antara lain; Disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pengajaran, bahan ajar yang diajarkan, pengetahuan tentang karakteristik siswa, Pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan, pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajar, penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran, pengetahuan terhadap penilaian dan mampu merencanakan, memimpin guna kelancaran proses pendidikan.

Dari pengertian diatas bahwasanya kompetensi guru pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari konsep hakikat guru dan hakikat tugas guru. Kompetensi guru mencerminkan tugas dan kewajiban guru yang harus dilakukan sehubungan dengan arti jabatan guru yang menuntut suatu kompetensi tertentu.

Kompetensi guru profesional menuntut dirinya sebagai seorang guru agar mampu menganalisis, mendiagnosis dan memprognosis situasi pendidikan. Guru yang memiliki kompetensi profesional perlu menguasai antara lain; Disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pengajaran, bahan ajar yang diajarkan, pengetahuan tentang karakteristik siswa, Pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan, pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajar, penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran, pengetahuan terhadap penilaian dan mampu merencanakan, memimpin guna kelancaran proses pendidikan.

Hasanah (2015) mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi kompetensi profesional guru yaitu motivasi guru, fasilitas kerja, etos kerja guru, supervisi akademik, dan kondisi sosial ekonomi. Menurut Indrawati (2013), untuk meningkatkan kompetensi profesional guru, upaya yang perlu dilakukan guru adalah aktif dalam kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), mengikuti workshop, menambah wawasan melalui elektronik atau media massa, dan meningkatkan profesinya dengan terus belajar sendiri.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sumber data adalah sumber data primer berupa kata-kata informan dan sumber data sekunder berupa dokumentasi dan arsip hasil UKG tahun 2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik Pengumpulan data menggunakan dokumentasi, angket dan wawancara. Teknik pengumpulan data fokus pada data dokumen hasil UKG pada tingkat SMP di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015.

Rincian rencana kegiatan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Pada tahap pertama dilakukan pengkajian tentang hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang diteliti yaitu kompetensi profesional, pedagogik yang datanya sudah terdokumentasikan di Dinas Pendidikan Bangka Tengah. Tahap kedua, menyusun sebuah instrumen untuk kebutuhan wawancara untuk dilakukannya evaluasi serta harapan guru terkait pelaksanaan UKG yang telah dilaksanakan. Tahap selanjutnya adalah pengolahan data secara kuantitatif.

### 4. HASIL PENELITIAN

Hasil pelaksanaan UKG 2015 dapat dikemukakan bahwa Nilai UKG di Kabupaten Bangka Tengah untuk guru Matematika SMP berdasar kompetensi pedagogik dan profesional yaitu dengan rata-rata pada kompetensi pedagogik sebesar 67,64 dan profesional sebesar 58,32.

Berdasarkan rata-rata kompetensi guru matematika di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 menurut ranah kompetensinya menunjukkan bahwa secara rata-rata sudah cukup baik, Hal ini dimungkinkan sebagian besar guru matematika SMP di Kabupaten Bangka Tengah telah mengikuti program sertifikasi guru sehingga kompetensi profesionalnya lebih terasah. Oleh karena itu bila ada peluang pelatihan guru seharusnya memprioritaskan pelatihan untuk mengasah kompetensi pedagogik.


#### Hasil Uji UKG Mata Pelajaran Matematika

Hasil uji UKG yang diujikan untuk kompetensi profesional dan pedagogik. Adapun hasil UKG guru matematika di kabupaten secara keseluruhan di analisis dengan hasil sebagai berikut

Tabel 3. Hasil UKG Guru matematika di Bangka Tengah pada Tahun 2015

| No | Kompetensi  | Rata-rata | Kategori     |
|----|-------------|-----------|--------------|
| 1  | Pedagogik   | 66,29     | <b>Cukup</b> |
| 2  | Profesional | 64,04     | <b>Cukup</b> |

Berdasarkan data di atas UKG guru ada pada kategori tinggi dan cukup yaitu pedagogik ada pada kategori Cukup dengan skor rata-rata 66,29 dan profesional ada pada kategori cukup dengan rata-rata 64,04. Ini artinya harus perlu ditingkatkan mengingat nilai UN siswa pada mata pelajaran matematika masih kurang baik. Walaupun sebenarnya ada faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu faktor internal namun guru juga menjadi faktor yang cukup penting dalam menentukan hasil belajar siswa. Berikut juga akan disajikan pada histogram di bawah ini.



Gambar 3. Hasil UKG Mata pelajaran matematika tahun 2015

Kendala yang dihadapi dalam mengambil UKG adalah materi yang diujikan pada kompetensi profesionalnya terlalu luas, kurangnya penguasaan kompetensi pedagogik, kurangnya beberapa guru terhadap penguasaan komputer.

## 5. SIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Kompetensi pedagogis dan profesional guru matematika sekolah menengah pertama di kabupaten Bangka Tengah sendiri baik namun masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil (a) kompetensi pedagogik dan profesional telah diimplementasikan sebagai indikator Permendiknas No. 16 tahun 2007 (b) nilai rata-rata UKG pada kompetensi pedagogik adalah 66,29 dan kompetensi profesional adalah 64,04 (2) Kendala yang dihadapi dalam mengambil UKG adalah materi yang diujikan pada kompetensi profesionalnya terlalu luas, kurangnya penguasaan kompetensi pedagogik, kurangnya beberapa guru terhadap penguasaan komputer.

## 5. REFERENSI

- B. Uno, Hamzah. 2010. *Profesi Kependidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2007). *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: BSNP
- Ditjen Dikti Kemendiknas. (2015). *Sertifikasi Guru dalam Jabatan, Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru di Rayon LPTK*. Jakarta: Dikti
- \_\_\_\_\_. (2015). *Sertifikasi Guru dalam Jabatan, Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio*. Jakarta: Dikti
- \_\_\_\_\_. (2015). *Sertifikasi Guru dalam Jabatan, Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru*. Jakarta: Dikti
- Hartiningtyas, L., Purnomo, Hakkun, E. (2016). Meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru SMK Melalui Pemberdayaan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB). *Seminar Nasional Pendidikan*, 2503 – 4855.
- Hasanah, N. (2015). Dampak Kompetensi Profesional Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Salatiga. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9 (2), 445 – 466.
- Hughes, A.G & Hughes, E.H. (2012). *Learning & Teaching*. Bandung: Nuansa.
- Hughes, A.G & Hughes, E.H. (2012). *Learning & Teaching*. Bandung: Nuansa.
- Irwantoro Nur, Suryana Yusuf (2015) *Kompetensi Pedagogik (Untuk Peningkatan dan Penilaian Kinerja Guru dalam rangka Implementasi Kurikulum Nasional)*. Surabaya: Genta Group Production
- Jamil, S. (2014). *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi Guru*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Jejen, M. (2012). *Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Kunandar. (2007). *Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses Sertifikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Marcelus R Payong. (2011). *Sertifikasi profesi guru (konsep dasar, problematika dan implementasinya)*. Jakarta: PT. Indeks
- Redi Hermanto, Satya Santika. (2016), Analisis hasil uji kompetensi guru matematika sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Tasikmalaya, [jurnal.unsil.ac.id/index.php/jp3m](http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jp3m)
- Syamsul, Andi, A.Z & Hanifah P (2017). Analisis Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru Biologi dan Korelasinya Terhadap Hasil Belajar Siswa SMAN Se-Kabupaten Sinjai. *Jurnal Biotek*, 123-140
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

